

Fikih

Hukum Makan Di Restoran All You Can Eat (AYCE)



- Abul Hasan Ali
- 🛱 Sabtu, 22 November 2025

Pendahuluan

Restoran *All You Can Eat* (AYCE) adalah restoran dengan konsep prasmanan (buffet), di mana pelanggan bisa memilih sendiri makanan yang sudah dihidangkan dan makan





sepuasnya hanya dengan satu kali bayar. Misalnya, makan sepuasnya dengan harga Rp50.000.

Bagaimana hukum makan di restoran seperti ini? Mari kita pelajari bersama.

Pedoman Umum Berkaitan dengan Jual Beli

Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita perlu memahami kaidah dasar muamalah:

1. Hukum asal jual beli barang yang bermanfaat adalah mubah

Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

2. Jual beli harus didasari kerelaan antara kedua belah pihak

Allah Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jual beli yang berlaku dengan saling rela di antara kalian..." (Q.S. An-Nisa': 29)



3. Terlarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar)

Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan:


"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar." (H.R. Muslim no. 3881 dan An-Nasai no. 4535)

Pembahasan Hukum AYCE

Dari pedoman umum di atas, kita dapat menganalisis hukum makan di restoran *All You Can Eat* sebagai berikut:

- Jual beli makanan termasuk jenis transaksi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga hukum asalnya adalah halal.
- Transaksi di restoran tersebut didasari kerelaan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual), tidak ada paksaan, sehingga memenuhi syarat taradin (saling rela).
- Namun, pada transaksi ini terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dari segi jumlah barang yang akan didapatkan. Karena konsepnya "makan sepuasnya", ada pelanggan yang mengambil sedikit, dan ada yang mengambil banyak, padahal mereka membayar dengan harga yang sama.





Dari poin ketiga inilah muncul perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan.

Pendapat Pertama: Dilarang

Pendapat ini menyatakan transaksi AYCE dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Ini adalah pendapat **Syekh Muhammad Mukhtar as-Syinqithi** dalam jawaban beliau ketika kajian *Syarh 'Umdatul Figh*.


Beliau ditanya: "Apa hukum menjual makanan, dengan cara makan sampai kenyang sementara bayarnya tetap?"

Jawaban beliau:

"Makan sampai kenyang, termasuk jual beli majhul (tidak jelas). Karena istilah 'kenyang' pada manusia tidak memiliki batasan yang spesifik. Jual beli ini dilarang berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an dan sunah. Tidak boleh, karena tidak sah membeli sesuatu kecuali semuanya jelas; jelas kriterianya dan jelas ukurannya."

Pendapat ini juga diisyaratkan oleh **Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan**. Beliau mengatakan:







أَنَّنِي سُئِلتُ عَن ظَاهِرَةٍ فِي بَعضِ المَطَاعِمِ وَهِيَ أَنَّ أَصحَابَهَا يَقُولُونَ لِلزَّبَائِن: كُلُّ مَا تَشَاءُ مِن هَذِهِ المَأْكُولَاتِ المَعرُوضَةِ وَادفَع مَبلَغاً مَقطُوعاً مُحَدَّداً، فَقُلتُ: هَذَا مَجهُولٌ وَالمَجهُولُ لَا يَجُوزُ بَيعُهُ حَتَّىٰ يُحَدَّد وَيُعَرَّف

"Saya ditanya tentang kasus di sebagian restoran, di mana pemiliknya mengatakan kepada pengunjung, 'Silakan makan apa pun yang telah dihidangkan, dan bayar uang sekian.' Saya sampaikan, 'Ini transaksi majhul (tidak jelas) dan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh dijual sampai ditegaskan batasannya."

Pendapat Kedua: Dibolehkan

Pendapat ini menyatakan transaksi ini dibolehkan. Ini adalah pendapat **Syekh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin**.

Beliau ditanya tentang hukum warung yang menjual makanan dengan sistem "Bayar 20 riyal dan makan sampai kenyang." Jawaban beliau:

اَلظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يَتَسَامَح فِيهِ؛ لِأَنَّ الوَجبَةَ مَعرُوفَةٌ، وَهَذَا مِمَّا تَتَسَامَح فِيهِ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يَتَسَامَح فِيهِ الطَّادَة، وَلَكِن لَو عَرَفَ الإِنسَانُ مِن نَفسِهِ أَنَّهُ أَكُول فَيَجِبُ أَن يَشتَرِطَ عَلَىٰ صَاحِبِ المَطعَم؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَختَلِفُون

"Yang nampak, hal semacam ini dibolehkan (ditoleransi). Karena ukuran yang dihidangkan jelas, dan ini termasuk hal yang ditoleransi secara adat. Namun jika orang merasa bahwa dirinya banyak makan (di atas rata-rata), dia harus





menyatakannya ke pemilik warung. Karena kapasitas manusia berbeda-beda." (Asy-Syarh al-Mumthi': 4/322)

Kesimpulan dan Tarjih

Pendapat yang lebih kuat (rajih) adalah **pendapat kedua yang membolehkan**. Alasannya adalah karena unsur *gharar* dalam transaksi tersebut tergolong ringan (*gharar yasir*).

Para ulama membolehkan melakukan transaksi gharar yang ringan. Berikut beberapa keterangan mereka:

1. Ibnu Rusyd rahimahullah berkata:


"Para ulama sepakat bahwa gharar yang banyak dalam transaksi tidak dibolehkan, sedangkan gharar yang sedikit dibolehkan." (Bidāyatul Mujtahid: 3/173)

2. Al-Qarafi dalam Al-Furuq menyebutkan:

Gharar dan jahalah – dalam jual beli – ada 3 macam:

• **Gharar banyak:** hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Seperti: burung yang ada di udara.





- **Gharar sedikit:** hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Seperti: pondasi rumah dan jenis kapas kain jubah.
- **Gharar pertengahan:** hukumnya diperselisihkan ulama. Apakah dimasukkan yang pertama atau kedua. (Al-Furuq, 3/265)

3. Ensiklopedi Fiqh Kuwait (Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah) menyebutkan:

"Di antara syarat gharar yang haram adalah berpengaruh dalam akad dan ukurannya besar. Namun jika ghararnya ringan, maka tidak ada pengaruh dalam akad." (Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah: 31/151)


4. Qiyas dengan Pemandian Umum

Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad (5/728) juga memperbolehkan seseorang masuk pemandian umum. Orang yang hendak masuk pemandian, dia membayar biaya masuk, lalu masuk. Padahal dia tidak tahu berapa jumlah air yang akan dia gunakan, berapa sabun yang akan dia habiskan, berapa lama dia berdiam di dalam. Dan ini semua adalah gharar ringan yang ditoleransi.

Kesimpulan Akhir

Makan di restoran *All You Can Eat* termasuk dalam **transaksi yang mubah**. Meskipun terdapat unsur gharar, namun kadarnya ringan, tidak ada unsur paksaan, dan tidak merugikan kedua belah pihak.





Penjual biasanya telah memiliki perkiraan untung rugi dalam transaksi tersebut serta terdapat batasan aturan yang harus dilakukan (seperti denda jika tidak habis atau durasi waktu).

Wallahu a'lam bish-shawab.

Referensi

- 1. Al-Qur'an al-Karim.
- 2. Muslim bin al-Hajjaj. (2004). Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- 3. An-Nasā'ī, Aḥmad bin Syuʻaib. (1999). *Sunan an-Nasā'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.
- 4. Ibnu Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- 5. Al-Qarāfī, Aḥmad bin Idrīs. *Al-Furūq*. Beirut: 'Ālam al-Kutub.
- 6. Kementerian Wakaf Kuwait. (1990). *Al-Mawsūʻah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait.
- 7. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad. (1994). Zād al-Maʻād fī Hadyi Khayr al-ʻIbād. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- 8. Asy-Syinqiṭī, Muḥammad al-Mukhtār. *Syarḥ 'Umdat al-Fiqh*. (Kajian lisan).
- 9. Ibnu 'Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. (2004). *Asy-Syarḥ al-Mumti*' 'alā Zād al-Mustaqni'. Riyadh: Maktabah al-'Ilm.

Penulis:

Abul Hasan Ali

(Alumnus Darul Hadits Dammaj, Yaman & Pengajar Pondok Pesantren Al Madinah Boyolali)





